

## Penilaian kesesuaian – Pedoman pelaksanaan sertifikasi produk oleh pihak ketiga



## Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Prakata.....	ii
Pendahuluan.....	iii
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Acuan normatif.....	1
3. Istilah dan definisi .....	1
4. Permohonan sertifikasi produk .....	1
5. Asesmen awal.....	2
5.1 Umum.....	2
5.2 Asesmen proses produksi dan sistem mutu.....	2
5.3 Pengujian awal <sup>1</sup> .....	3
6. Evaluasi (review).....	3
7. Keputusan sertifikasi.....	3
8. Lisensi.....	3
9. Perluasan lingkup sertifikasi .....	4
10. Surveilans .....	4
11. Penggunaan sertifikat dan tanda kesesuaian .....	4
11.1 Sertifikat atau tanda kesesuaian .....	4
11.2 Penandaan .....	5
12. Publisitas oleh penerima lisensi.....	5
13. Kerahasiaan.....	5
14. Penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian .....	5
15. Pembekuan lisensi.....	6
16. Pencabutan (pembatalan) lisensi.....	6
17. Penerapan modifikasi standar .....	7
18. Liabilitas .....	7
19. Banding.....	7
20. Biaya .....	7
Lampiran A - Model checklist sertifikasi produk .....	8
Lampiran B - Model formulir permohonan untuk sertifikasi produk .....	9
Lampiran C - Model kuesioner untuk asesmen fasilitas produksi .....	10
Lampiran D - Contoh sertifikat kesesuaian .....	12
Lampiran E - Contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian .....	14
Lampiran F - Contoh format lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian .....	18

## Prakata

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 304-2006 ini diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai panduan bagi lembaga sertifikasi produk pihak ketiga untuk mengoperasikan penilaian kesesuaian produk terhadap persyaratan teknis tertentu. Pedoman ini merupakan adopsi dari *ISO/IEC Guide 28:2004, Conformity assessment - Guidance on third party certification system for products*. Persyaratan teknis yang dimaksud dapat berupa standar, regulasi teknis, spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pihak pertama atau pihak kedua, atau persyaratan teknis lain seperti standar internasional dan persyaratan teknis yang diberlakukan oleh negara lain.

Penggunaan PSN 304-2006 ini terkait dengan sejumlah pedoman lain yang juga diterbitkan oleh BSN sehubungan dengan pelaksanaan sertifikasi produk, sebagai berikut:

- PSN 303-2006: Penilaian kesesuaian: Kosakata dan prinsip umum, yang merupakan adopsi *ISO/IEC 17000:2004, Conformity assessment – Vocabulary and general principles*
- Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan umum lembaga sertifikasi produk, yang merupakan adopsi *ISO/IEC Guide 65:1996, General requirements for bodies operating product certification system*.
- PSN 302-2006: Penilaian kesesuaian – Fundamental sertifikasi produk, yang merupakan adopsi *ISO/IEC Guide 67:2004, Conformity assessment – Fundamentals of product certification*.
- PSN 305-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman penggunaan sistem manajemen mutu organisasi dalam sertifikasi produk, yang merupakan adopsi *ISO/IEC Guides 53:2006, Conformity assessment – Guidance on the use of an organization's quality system in product certification*.
- PSN 306-2006: Penilaian kesesuaian – Pembubuhan tanda kesesuaian produk terhadap SNI, yang disusun dengan mengacu *ISO/IEC 17030:2003, Conformity assessment – General requirements for third party marks of conformity* serta *ISO/IEC Guide 23:1982, Methods of indicating conformity with standard for third party certification system*.
- PSN 307-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman bagi lembaga sertifikasi untuk melakukan tindakan koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian atau terhadap produk bertanda kesesuaian namun ternyata berbahaya, yang merupakan adopsi *ISO Guide 27:1983, Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of either misapplication of its mark of conformity to a product, or products which bear the mark of certification body being found to subject persons or property risk*.
- Selain PSN-PSN tersebut diatas pedoman ini juga terkait dengan pedoman lain yang dikeluarkan oleh institusi lain misalnya Komite Akreditasi Nasional (KAN), International Accreditation Forum (IAF).

Dalam PSN ini terdapat sejumlah keterangan yang disisipkan oleh BSN untuk memberikan penjelasan terhadap sejumlah ketentuan ISO/IEC Guide 28 yang diadopsi menjadi pedoman ini.

## Pendahuluan

Pedoman ini diterbitkan oleh BSN untuk keperluan memberikan contoh suatu model sistem sertifikasi produk oleh pihak ketiga. Model sistem sertifikasi produk yang diuraikan dalam pedoman ini terkait dengan Sistem 5 yang dicakup dalam PSN 302-2006: Penilaian kesesuaian – Fundamental sertifikasi produk. Perlu diketahui bahwa di samping Sistem 5 masih banyak sistem sertifikasi produk lainnya, yang peruntukannya tergantung pada jenis produk yang dinilai kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu. Bahkan dapat dikatakan bahwa jumlah jenis sistem sertifikasi produk yang dikembangkan berdasarkan elemen-elemen dasar dan tambahan dapat sangat bervariasi. Dengan demikian contoh model yang diberikan dalam pedoman ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan manfaat dari model sistem sertifikasi produk lain.

Pedoman ini merupakan adopsi ISO/IEC Guide 28:2004, *Conformity assessment – Guidance on third-party certification system for products*, yang merupakan revisi dari ISO/IEC Guide 28:1982. Kegunaan ISO/IEC Guide 28:1982 telah diakui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan sertifikasi produk. Revisi pedoman tersebut juga menunjukkan pentingnya model sistem sertifikasi produk yang diuraikan, walaupun model itu tidak eksklusif.



## **Penilaian kesesuaian – Pedoman pelaksanaan sertifikasi produk oleh pihak ketiga**

### **1. Ruang Lingkup**

Pedoman ini memberikan panduan umum untuk suatu sistem sertifikasi produk yang spesifik.

Ketentuan di dalamnya berlaku untuk sistem sertifikasi produk oleh pihak ketiga untuk menentukan kesesuaian suatu produk terhadap persyaratan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan melalui pengujian awal terhadap sampel produk, asesmen dan surveilan sistem mutu yang terkait dengan pembuatan produk itu, serta surveilan melalui pengujian sampel produk yang diambil dari pabrik atau pasar atau keduanya. Pedoman ini juga membahas kondisi yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tanda kesesuaian dan pemberian sertifikat kesesuaian.

Sistem sertifikasi produk yang diuraikan dalam pedoman ini terkait dengan sertifikasi produk Sistem 5 sebagaimana diuraikan dalam PSN 302 - 2006.

Contoh *check-list* yang memuat persyaratan sertifikasi produk oleh pihak ketiga dapat dilihat pada Lampiran A.

### **2. Acuan normatif**

Dokumen referensi sebagai berikut harus dipakai dalam menggunakan PSN ini. Untuk dokumen referensi yang mengindikasikan tahun terbit, hanya edisi yang dimaksud yang diacu. Bagi dokumen referensi yang tidak mengindikasikan tahun terbit, hanya edisi terakhir (termasuk amandemennya) yang diacu.

PSN 303 – 2006: Penilaian kesesuaian – Kosakata dan prinsip umum

Pedoman BSN 401 – 2000: Persyaratan umum lembaga sertifikasi produk

### **3. Istilah dan definisi**

Untuk keperluan dokumen ini, istilah dan definisi yang diuraikan pada PSN 303-2006 berlaku.

### **4. Permohonan sertifikasi produk**

Permohonan sertifikasi produk dapat diajukan dengan mengisi formulir aplikasi khusus yang disediakan oleh lembaga sertifikasi produk. Contoh formulir tersebut dapat dilihat pada Lampiran B.

Permohonan terkait dengan suatu produk atau kelompok produk tertentu yang diajukan oleh produsen atau pemasok, serta sesuai dengan skema sertifikasi produk yang diterapkan.

Pada saat formulir aplikasi yang telah diisi lengkap serta uang pendaftaran (apabila diperlukan) diterima, lembaga sertifikasi produk dapat memberikan informasi kepada pemohon tentang estimasi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan asesmen awal serta informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi tersebut lebih lanjut.

## **5. Asesmen awal**

### **5.1 Umum**

Untuk mengoperasikan sistem sertifikasi produk yang diuraikan dalam pedoman ini, lembaga sertifikasi produk harus memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Pedoman BSN 401:2000.

Setelah mengkonfirmasi permohonan yang diterimanya, lembaga sertifikasi produk sebaiknya merundingkan pelaksanaan asesmen awal dengan pemohon, sesuai dengan skema sertifikasi produk yang diterapkan.

Lembaga sertifikasi bertanggungjawab terhadap semua tindakan dalam skema sertifikasi produk tersebut, termasuk pelaksanaan sampling produk, pengujian produk, asesmen proses produksi atau sistem mutu, serta surveilan terhadap produk yang telah disertifikasi. Lembaga sertifikasi produk dapat menerima hasil penilaian kesesuaian yang telah ada, sesuai dengan skema sertifikasi produk yang diterapkan.

Lembaga sertifikasi harus menyampaikan hasil asesmen awal dan pengujian kepada pemohon.

Apabila lembaga sertifikasi tidak puas terhadap pemenuhan semua persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi produk, lembaga sertifikasi produk harus memberitahu semua aspek yang tidak memenuhi persyaratan kepada peminta sertifikasi produk.

Apabila pemohon dapat membuktikan bahwa ia, dalam batas waktu tertentu, telah melaksanakan tindakan perbaikan untuk memenuhi semua persyaratan maka lembaga sertifikasi produk sebaiknya hanya mengulangi bagian-bagian kegiatan asesmen awal dan pengujian yang diperlukan saja.

Jika lembaga sertifikasi produk telah menetapkan batasan biaya sebagai bagian dari prosedur permohonan, maka pengisian aplikasi baru atau penambahan batasan biaya mungkin diperlukan.

Pengulangan asesmen mungkin tidak diperlukan untuk permintaan sertifikasi terhadap produk yang sama pada periode berikutnya.

### **5.2 Asesmen proses produksi dan sistem mutu**

Asesmen proses produksi atau sistem mutu merupakan bagian dari asesmen awal sesuai dengan skema sertifikasi produk yang diterapkan.

Contoh asesmen terhadap fasilitas produksi dan sistem mutu dapat dilihat pada Lampiran C.

Semua rekaman yang dihasilkan oleh penerapan sistem mutu yang terkait dengan sertifikasi produk harus tersedia untuk keperluan asesmen oleh lembaga sertifikasi.

Pemohon harus menjamin agar pertanyaan tentang tanggungjawabnya terhadap lembaga sertifikasi yang berkaitan dengan sistem mutu, terdefinisi secara jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjuk seorang penanggungjawab yang independen dari fungsi manajemen produksi sejauh asesmen kinerja teknis fungsi itu terkait dengan skema sertifikasi produk dan orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan dengan lembaga sertifikasi.



### **5.3 Pengujian awal<sup>1)</sup>**

#### **5.3.1 Pengambilan sampel produk (sampling)**

Pengambilan sampel produk untuk pengujian dan penilaian produk dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi produk.

Sampel sebaiknya dapat mewakili secara representatif untuk semua lini atau kelompok produk yang disertifikasi, dan sebaiknya diambil dari komponen dan *bagian perakitan* yang identik dengan yang dipergunakan di produksi. Produk yang diambil sebagai sampel diproduksi dengan peralatan dan metoda yang dipergunakan dalam pelaksanaan produksi.

Apabila pengujian didasarkan pada sampel prototipe, maka pengujian untuk konfirmasi atau pemeriksaan yang diperlukan harus diambil dari sampel produksi.

#### **5.3.2 Pelaksanaan pengujian awal**

Pengujian awal harus dilaksanakan sesuai dengan standar atau persyaratan yang tepat, serta sesuai dengan skema sertifikasi produk.

#### **5.3.3 Penggunaan data pengujian yang dihasilkan oleh pihak lain**

Apabila lembaga sertifikasi memilih penggunaan data pengujian yang dihasilkan oleh pihak lain (termasuk laboratorium pemasok dalam kondisi tertentu), lembaga sertifikasi produk harus menjamin bahwa persyaratan kesesuaian dan kompetensi dari pihak pelaksana pengujian sebagaimana diuraikan dalam SNI 19-17025, terpenuhi.

### **6. Evaluasi (kajian)**

Evaluasi harus dilaksanakan untuk menentukan apakah hasil asesmen awal terhadap proses produksi atau sistem mutu serta pengujian awal memenuhi persyaratan acuan.

### **7. Keputusan sertifikasi**

Pada saat evaluasi (review) telah diselesaikan, keputusan sertifikasi harus diambil. Pernyataan kesesuaian yang telah diputuskan dapat dituangkan dalam bentuk laporan, deklarasi, sertifikat (lihat contoh pada Lampiran D) atau tanda kesesuaian, dan merupakan jaminan bahwa persyaratan acuan telah dipenuhi.

### **8. Lisensi**

Apabila keputusan sertifikasi (penetapan) telah diambil, lembaga sertifikasi harus memberitahukan keputusan tersebut kepada pemohon, dan harus menyampaikan perjanjian lisensi untuk ditandatangani oleh pemohon. Apabila perjanjian itu telah ditandatangani, maka lembaga sertifikasi dapat menerbitkan lisensi. Contoh perjanjian lisensi dan dokumen lisensi dapat dilihat pada Lampiran E dan F.

CATATAN: Apabila semua ketentuan perjanjian lisensi telah dicakup dalam formulir permohonan, maka perjanjian lisensi tidak diperlukan.

Perjanjian lisensi harus mengatur kondisi di mana tanda dan sertifikasi kesesuaian dapat dipergunakan, dan harus menetapkan aturan termasuk sanksi apabila terjadi penyalahgunaan.

---

1) Yang dimaksud dengan pengujian awal adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi sebelum menerbitkan dan melisensikan penggunaan sertifikat produk. Pengujian ini kadang-kadang disebut sebagai "uji tipe".

## 9. Perluasan lingkup sertifikasi

Penerima lisensi yang ingin memperluas lingkup sertifikasi dengan menambahkan jenis atau model produk dengan menggunakan persyaratan acuan yang sama dengan yang dipergunakan oleh produk yang telah disertifikasi, harus mengajukan permohonan tersebut kepada lembaga sertifikasi dengan menggunakan formulir permohonan (Lampiran B). Dalam hal ini, lembaga sertifikasi dapat memutuskan untuk tidak melakukan asesmen terhadap proses produksi atau sistem mutu, akan tetapi tetap harus melaksanakan pengujian terhadap sampel jenis produk yang ditambahkan untuk menentukan kesesuaian produk tersebut terhadap persyaratan acuan. Apabila hasil pengujian menunjukkan hasil yang positif, maka lingkup sertifikasi dapat diperluas dan perjanjian lisensi dapat dimodifikasi.

Apabila produk yang akan ditambahkan tidak mengacu pada persyaratan acuan yang sama, atau perluasan lisensi dimaksudkan untuk mencakup tambahan fasilitas produksi yang tidak tercakup dalam lisensi, diperlukan pelaksanaan semua bagian prosedur permohonan yang tidak mencakup kondisi baru tersebut.

## 10. Surveilans

Lembaga sertifikasi harus melaksanakan surveilans terhadap produk yang tercakup dalam lisensi berdasarkan persyaratan standar yang relevan dan berdasarkan elemen atau persyaratan yang dicakup dalam skema sertifikasi produk. Lembaga sertifikasi produk harus melaksanakan surveilans terhadap proses produksi atau sistem mutu berdasarkan persyaratan yang relevan dengan skema sertifikasi produk. Lembaga sertifikasi dapat menerima hasil penilaian kesesuaian yang ada sesuai dengan skema sertifikasi produk.

Dalam sejumlah kasus, tidak diperlukan melandaskan pelaksanaan surveilans pada pengulangan semua elemen asesmen awal. Kasus yang demikian misalnya dapat berlaku pada produk yang dibuat berdasarkan persyaratan pembeli (*custom-built product*) atau bagi produk yang memerlukan pengujian awal yang kompleks atau yang harga dari sampelnya sangat mahal. Dalam kasus yang demikian surveilans hanya dapat dilakukan melalui pemeriksaan, atau dikombinasikan dengan pengujian yang lebih sederhana untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan sampel yang telah diuji. Pengujian yang bersifat indikatif itu harus diuraikan dalam skema sertifikasi produk.

Hasil surveilans harus diberitahukan kepada penerima lisensi.

Penerima lisensi harus memberitahukan kepada lembaga sertifikasi tentang setiap rencana modifikasi produk, proses produksi dan sistem mutu yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. Lembaga sertifikasi harus menentukan apakah rencana perubahan tersebut mengakibatkan diperlukannya pengujian awal dan asesmen atau investigasi lain lebih lanjut. Dalam hal ini, penerima lisensi tidak boleh melepaskan produk hasil modifikasi tersebut, sampai ada pemberitahuan tertulis dari lembaga sertifikasi produk tentang hal tersebut diterimanya.

Penerima lisensi harus memelihara rekaman tentang semua bentuk keluhan terhadap produk yang tercakup dalam lisensi serta penyelesaiannya, dan menyediakan rekaman tersebut apabila diminta oleh lembaga sertifikasi.

## 11. Penggunaan sertifikat dan tanda kesesuaian

### 11.1 Sertifikat atau tanda kesesuaian

PSN 306-2006 harus diperhatikan. Sertifikat dan tanda kesesuaian harus dapat dikenali dengan mudah dan setidaknya-tidaknya harus:

- mempunyai kepemilikan yang jelas dan dilindungi secara hukum berkaitan dengan komposisi dan pengendalian penggunaannya,

- memiliki kode atau didesain sedemikian rupa untuk memudahkan pemantauan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan lain, dan
- tidak dapat dipindahkan dari satu produk ke produk lainnya.

Tanda kesesuaian harus dibubuhkan secara langsung pada setiap produk, kecuali apabila ukuran dari produk tersebut tidak memungkinkan. Dalam hal yang demikian, tanda kesesuaian dapat dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.

## 11.2 Penandaan

Dalam hal tertentu, dapat terjadi penggunaan tanda lain yang terkait dengan sertifikat atau tanda kesesuaian, seperti:

- nama atau merek dagang dari lembaga sertifikasi dimana tanda tersebut tidak dapat diketahui dari sertifikat atau tanda kesesuaian yang dipergunakan,
- nama klasifikasi produk dimana nama tersebut tidak dengan mudah dimengerti, dan
- identifikasi standar yang relevan.

Sertifikat atau tanda kesesuaian yang demikian harus sesuai dengan skema sertifikasi produk.

Berkaitan dengan revisi standar yang menjadi dasar skema sertifikasi, perlu diperhatikan pentingnya penggunaan tanda kesesuaian, atau informasi yang terkait, yang mengindikasikan edisi standar yang dipergunakan atau kode tanggal apabila dapat diterapkan, sehingga pemakai dapat mengetahui secara benar persyaratan yang diacu oleh suatu produk.

## 12. Publisitas oleh penerima lisensi

Penerima lisensi memiliki hak untuk mempublikasi kenyataan bahwa ia telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kesesuaian atau membubuhkan tanda kesesuaian untuk produk yang tercakup dalam lisensi.

Pada setiap keadaan, penerima lisensi harus ekstra hati-hati agar publikasi atau pengiklanan yang dilakukan olehnya tidak menimbulkan kerancuan antara produk yang tercakup dengan yang tidak tercakup dalam sertifikasi.

Penerima lisensi tidak boleh menyatakan atau mengaku atau menuliskan berbagai hal serupa dalam informasi yang disediakan untuk pemakai produk (misalnya pada user manual), sedemikian rupa sehingga pembeli percaya bahwa kinerja produk mereka atau kegunaannya telah tersertifikasi, padahal dalam kenyataannya belum. Untuk menghindari hal yang demikian, petunjuk pemakaian atau informasi lain bagi pemakai produk yang berkaitan dengan skema sertifikasi perlu disetujui terlebih dahulu oleh lembaga sertifikasi apabila hal itu dipersyaratkan dalam skema sertifikasi.

## 13. Kerahasiaan

Lembaga sertifikasi bertanggung jawab untuk menjamin agar kerahasiaan semua informasi yang diperoleh sebagai hasil komunikasi mereka dengan penerima lisensi, dapat dijaga oleh semua personalnya serta oleh mereka yang terlibat sebagai sub-kontraktornya.

## 14. Penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian

Lembaga sertifikasi harus mengambil tindakan apabila ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian yang tidak diperbolehkan, tidak tepat atau menimbulkan kerancuan.

Penggunaan sistem sertifikasi sebagai referensi secara tidak benar, atau kerancuan penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian pada iklan, katalog atau lainnya, harus diatasi dengan tindakan yang memadai, termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau mempublikasikan tindakan yang diluar batas itu.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh penerima lisensi, tindakan koreksi harus dilakukan (lihat PSN 307-2006).

## **15. Pembekuan lisensi**

Berlakunya lisensi terhadap produk tertentu dapat dibekukan untuk suatu batas waktu tertentu, misalnya bila terjadi kasus sebagai berikut:

- apabila hasil surveilan menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan, dimana pembatalan langsung tidak diperlukan;
- apabila terjadi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian yang tidak benar (contoh: publikasi dan iklan yang menimbulkan pengertian yang salah) tidak dapat diatasi secara memadai melalui penarikan peredaran produk atau tindakan koreksi oleh penerima lisensi;
- apabila terjadi penyimpangan lain terhadap pelaksanaan skema sertifikasi atau prosedur lembaga sertifikasi.

Penerima lisensi harus dilarang untuk memberikan identifikasi bagi produk yang lisensinya terkena pembekuan, sebagai produk yang telah tersertifikasi.

Lisensi juga dapat dibekukan setelah disepakati oleh lembaga sertifikasi dan penerima lisensi untuk suatu batas waktu tertentu karena produksi dihentikan atau karena sebab yang lain.

Pembekuan harus dinyatakan secara resmi oleh lembaga sertifikasi kepada penerima lisensi melalui surat tercatat (atau ekuivalen).

Lembaga sertifikasi harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana pembekuan lisensi dapat ditarik kembali, seperti misalnya apabila tindakan koreksi telah dilakukan sesuai dengan uraian pada klausul 14.

Pada akhir periode pembekuan, lembaga sertifikasi harus menyelidiki apakah kondisi untuk mengaktifkan kembali lisensi tersebut telah terpenuhi.

Apabila kondisi tersebut telah terpenuhi, pembekuan lisensi dapat ditarik dengan memberitahukan hal tersebut kepada penerima lisensi.

## **16. Pencabutan (pembatalan) lisensi**

**16.1** Di samping pembekuan, lisensi juga dapat dicabut atau dibatalkan dalam kondisi sebagai berikut:

- apabila hasil surveilan menunjukkan ketidaksesuaian yang serius;
- apabila penerima lisensi gagal memenuhi kewajiban pembayaran;
- apabila terjadi pelanggaran lain terhadap perjanjian lisensi;
- apabila penerima lisensi tidak melakukan tindakan yang memadai pada saat lisensinya dibekukan.

Dalam kondisi yang demikian, lembaga sertifikasi memiliki hak untuk mencabut lisensi melalui pemberitahuan tertulis kepada penerima lisensi. Ketentuan batas waktu yang berkaitan dengan pencabutan lisensi, dapat dilihat pada butir 10 lampiran E.

Penerima lisensi dapat mengajukan banding, dan lembaga sertifikasi setelah mempertimbangkan banding tersebut, dapat melanjutkan atau tidak melanjutkan (tergantung pada sifat dari kasus yang dihadapi) keputusan pencabutan lisensi.

**16.2** Di samping itu, lisensi dapat dicabut dalam kasus sebagai berikut:

- apabila penerima lisensi tidak ingin memperpanjang lisensi;
- bila standar atau aturan yang dipersyaratkan berubah dan penerima lisensi tidak dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru tersebut;
- bila produk tidak diproduksi lagi atau penerima lisensi menghentikan bisnisnya;
- atas dasar ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian lisensi.

**16.3** Pencabutan lisensi dapat dipublikasikan oleh lembaga sertifikasi.

## **17. Penerapan modifikasi standar**

Apabila persyaratan produk dalam standar yang dijadikan dasar sertifikasi mengalami revisi, sejumlah faktor perlu dipertimbangkan dalam menentukan tanggal pemberlakuan perubahan persyaratan tersebut secara efektif.

CATATAN: Lihat pula pasal 11 Lampiran E

Tanggal pemberlakuan perubahan persyaratan produk harus dikomunikasikan oleh lembaga sertifikasi kepada semua penerima lisensi yang terkait, agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri.

Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan pemberlakuan perubahan secara efektif, antara lain mencakup, dan tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- tingkat kepentingannya terhadap perubahan persyaratan kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup;
- lamanya waktu dan besarnya biaya untuk perubahan peralatan dan fabrikasi produk untuk memenuhi perubahan persyaratan tersebut;
- besarnya stok yang ada dan kemungkinan untuk mengubahnya agar memenuhi perubahan persyaratan;
- perlu dihindari perolehan keuntungan komersial bagi pabrik atau desain produk tertentu tanpa sengaja;
- permasalahan operasional yang dihadapi oleh lembaga sertifikasi itu sendiri.

## **18. Liabilitas**

Apabila permasalahan liabilitas produk terjadi, permasalahan tersebut perlu diatasi dengan dasar sistem legal yang berlaku.

## **19. Banding**

Dalam kasus banding, prosedur banding dari lembaga sertifikasi harus dilaksanakan

## **20. Biaya**

Biaya pelaksanaan untuk setiap skema sertifikasi produk harus diputuskan oleh lembaga sertifikasi.

## **Lampiran A - Model checklist sertifikasi produk** (informatif)

Untuk setiap skema sertifikasi produk, satu set aturan spesifik harus ditentukan dengan memperhatikan metoda produksi serta jenis dan kelompok produk yang dicakup oleh skema itu (lihat klausula 5 dalam Pedoman ini). Dalam mengembangkan aturan spesifik tersebut, check list sebagai berikut dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang antara lain perlu diperhatikan.

- a) Identifikasi lengkap dari produk dan standar yang relevan dimana skema sertifikasi produk diterapkan
- b) Persyaratan untuk pengujian dan asesmen awal, seperti:
  - 1). pemilihan hal yang harus dinilai dan diuji (dapat termasuk dokumen desain produk),
  - 2). prosedur pengambilan sampel
  - 3). pengujian awal produk dan metode uji,
  - 4). evaluasi hasil uji,
  - 5). asesmen awal proses produksi <sup>2</sup>,
  - 6). evaluasi hasil asesmen,
  - 7). evaluasi sistem mutu fasilitas produksi (lihat Lampiran C),
  - 8). evaluasi kompetensi personel fasilitas produksi,
  - 9). evaluasi peralatan ukur dan pengujian yang digunakan oleh produsen, termasuk peralatan kalibrasi,
  - 10). penandaan produk (terkait dengan tanda kesesuaian),
  - 11). daftar instruksi yang terkait (misalnya cara pemasangan atau penggunaan), serta
  - 12). sertifikat kesesuaian (isi dokumen).
- c) Persyaratan untuk prosedur survailen, seperti:
  - 1). pemeriksaan pengujian produk dan asesmen proses produksi,
  - 2). evaluasi hasil pemeriksaan, serta
  - 3). frekuensi (minimum) pemeriksaan pengujian produk dan asesmen.
- d) Struktur biaya kegiatan sertifikasi produk
- e) Rincian kontrak yang harus disepakati antara lembaga sertifikasi produk dengan penerima lisensi
- f) Jika diperlukan, format laporan pengujian.

---

<sup>2</sup> Termasuk asesmen terhadap penerimaan pasokan input produksi untuk memverifikasi apakah pasokan tersebut memenuhi persyaratan kontrak, serta penyimpanan dan transportasi bahan baku, komponen dan produk akhir.

**Lampiran B - Model formulir permohonan untuk sertifikasi produk**  
(informatif)

Model formulir untuk

PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK DENGAN MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ATAU TANDA KESESUAIAN

Kepada .....(*lembaga sertifikasi produk*)

Alamat :

Informasi mengenai pemohon :

<i>Nama dan alamat kantor pemohon :</i>	<i>Nomor telp &amp; fax :</i>
<b>Nama dan jabatan orang yang bertanggung jawab untuk sistem manajemen mutu :</b>  <b>Alamat kantor :</b>  <b>Nomor telp &amp; fax :</b>  <b>Alamat e-mail:</b>	<b>Tempat produk dibuat :</b>

Produk yang dimintakan sertifikasi

Deskripsi produk termasuk nomor katalog, tipe atau identifikasi deskriptif lain.	Standar relevan	Aturan khusus yang relevan
	<b>Nomor :</b>	<b>Nomor :</b>
	<b>Judul :</b>	<b>Judul :</b>
	<b>Tanggal terbit :</b>	<b>Tanggal terbit :</b>

Pernyataan<sup>3</sup>: Dengan ini kami menyatakan bahwa kami akan melunasi biaya yang terkait dengan permohonan ini.

Pernyataan<sup>3</sup>: Apabila hasil pengujian awal dan asesmen menunjukkan hasil positif, dengan ini kami menyatakan bersedia menyelesaikan perjanjian yang terkait dengan sertifikasi produk yang tersebut di atas dalam batas waktu yang ditetapkan.

Tanggal permohonan .....

Nama dan jabatan personel yang berwenang menandatangani :

.....  
.....

(diisi dengan huruf cetak)

Tanda tangan .....

<sup>3</sup> Hanya untuk contoh

## Lampiran C - Model kuesioner untuk asesmen fasilitas produksi (informatif)

CATATAN: Model ini dipilih dari praktek yang diterapkan di tingkat nasional, Tidak dimaksudkan untuk mengharmonisasikan kalimat dengan isi pedoman ini. Model ini diadaptasikan sesuai dengan situasi yang aktual untuk skema yang dipergunakan

Lampiran Permohonan:.....

Kuesioner ini harus diisi dan dikembalikan bersama formulir permohonan. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi awal yang terkait dengan pemohon serta kemampuan pemohon untuk mengendalikan mutu serta mempertahankan kesesuaian produk terhadap persyaratan yang diacu secara berkelanjutan.

Dokumen ini akan digunakan oleh personel lembaga sertifikasi produk selama kunjungan pendahuluan ke fasilitas yang terkait sebagai bagian asesmen awal.

Dokumen tambahan yang terpisah dapat dilampirkan apabila diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperlukan.

Dokumen terpisah perlu ditambahkan untuk menjelaskan setiap proses produksi yang terkait, atau untuk menjelaskan variasi dari fasilitas produksi.

Pernyataan harus berhubungan dengan keadaan fasilitas yang dipergunakan pada saat kuesioner ini diisi.

Informasi yang diisikan pada dokumen ini akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat sangat rahasia.

Informasi mengenai hal-hal sebagai berikut diperlukan untuk memfasilitasi penyelesaian permohonan saudara:

- Tanggal berapa sampel produk dapat tersedia untuk dievaluasi?
- Apakah sampel itu merupakan sample produksi atau prototipe?
- Jika prototipe, kapanakah produksi dijadwalkan ?
- Sudahkah produk diuji atau dinilai terhadap standar ? (bila sudah, harap dilampirkan laporannya)
- Urgensi permohonan

### INDEKS

1. Organisasi fasilitas produksi
2. Material, komponen dan jasa
3. Produksi
4. Sistem mutu dan pengujian
5. Rekaman dan dokumentasi
6. Pembubuhan indikasi kesesuaian



## 1 Organisasi fasilitas produksi

### 1.1. Prosedur

Silahkan sampaikan informasi sebagai berikut:

- a). Apakah saudara memproduksi berdasarkan pesanan atau untuk stok?
- b). Apakah saudara menerbitkan order kerja atau sejenisnya?
- c). Jika ya, apakah order kerja tersebut digunakan untuk mengidentifikasi suatu batch sebagai suatu kelompok terpisah?
- d). Apakah produk atau kontainer disertai dengan identifikasi order kerja pada saat diproduksi?
- e). Jika tidak, bagaimana sistem yang diterapkan dapat mengisolasi produk apabila kualitasnya diragukan?
- f). Berikan informasi lain yang relevan dengan sistem yang saudara terapkan.

### 1.2. Sistem mutu dan staf asesmen

Berikan informasi tentang organisasi personel sistem mutu:

- a). Siapakah kepala jaminan mutu (*quality assurance*)?
- b). Kepada siapakan personalia pada butir (a) melaporkan pelaksanaan tanggung jawabnya?
- c). Apakah saudara menerapkan departemen sistem mutu yang terpisah?

Apabila ya, berikan informasi sebagai berikut:

- Siapa inspektur kepala jika berbeda dengan personalia pada butir (a), dan
  - Apakah petugas sistem mutu memahami pengujian atau metoda asesmen yang terdapat dalam standar yang diacu?
- d). Apakah petugas gudang atau operator produksi bertanggung jawab untuk menilai dan menguji:
    - Material?
    - Produksi yang sedang diproses ?
    - Produk akhir yang dihasilkan?
  - e). Jika ya, apakah petugas pada butir (d) dimonitor oleh petugas sistem mutu?
  - f). Apakah audit sistem mutu dilakukan, dan oleh siapa?
  - g). Berikan informasi lain yang relevan dengan organisasi sistem mutu yang saudara terapkan.

## 2 Material, komponen, dan jasa

### 2.1 Spesifikasi pembelian dan jaminan mutu material

Berikan detail material utama yang dibeli, spesifikasi yang dipergunakan dan pemasok utama yang terkait?

Berikan juga metode jaminan mutu (*quality assurance*) yang digunakan dalam penerimaan material, komponen atau jasa, dan jelaskan tindakan yang diambil terhadap yang tidak memenuhi syarat.

## 3 Proses Produksi

**3.1 Sistem produksi**

Berikan detail tahapan produksi (Jadwal produksi dan/atau diagram yang menggambarkan tahapan produksi akan sangat membantu).

**3.2 Pemeliharaan pabrik dan peralatan sistem produksi**

Apakah sistem pemeliharaan dioperasikan?

**4 Sistem mutu dan pengujian**

**4.1 Sistem**

Berikan detail sistem mutu, termasuk sistem pengambilan sampel serta referensi tertentu untuk pengujian yang dipersyaratkan dalam standar yang relevan. Informasi tentang jadwal sistem mutu atau suplemen yang menunjukkan referensi silang (*cross-referenced*) dengan diagram pada butir 3.1 akan sangat membantu.

Lampirkanlah manual atau instruksi sistem mutu yang dipergunakan oleh petugas sistem mutu.

**4.2 Peralatan pengukuran dan pengujian**

Berikan detail peralatan pengujian yang digunakan, termasuk nama pabrik serta nama atau identitasnya, dan berikan indikasi tentang sistem dan frekuensi pemeriksaan, serta apakah memiliki sertifikat.

**5 Rekaman dan dokumentasi**

**5.1 Umum**

Tunjukkan spesifikasi induk, seperti gambar teknik, jadwal setiap bagian produk, sampel yang digunakan sebagai referensi. Jelaskan pula rekaman umum lain yang tersedia.

Sampaikan pula sistem yang diterapkan untuk memperbaiki desain atau spesifikasi produk.

**5.2 Kesesuaian : spesifikasi**

Tunjukkan tingkat ketidaksesuaian terhadap spesifikasi produk yang ditemukan selama 6 bulan terakhir. Apabila telah dilakukan pengujian sesuai dengan standar yang relevan, lampirkan pula copy hasil pengujian tersebut.

Sampaikan pula tingkat keluhan/komplain yang terjadi pada periode jaminan purna-jual (*warranty*) atau diluar periode tersebut, serta persentasinya terhadap total output produksi.

Apakah sudah dilakukan pengujian oleh pihak ketiga untuk menilai kesesuaian produk terhadap standar? Oleh siapa? Lampirkan salinan laporan hasil uji jika ada.

**6 Pembubuhan indikasi kesesuaian**

**6.1 Tanda kesesuaian**

Lampirkan ilustrasi dan metoda (seperti penggunaan label khusus atau embos) yang akan dipergunakan untuk membubuhkan tanda kesesuaian. Jelaskan pula pada tahap produksi mana tanda kesesuaian tersebut akan dibubuhkan.

**6.2 Sertifikasi kesesuaian**

Lampirkan ilustrasi format yang diusulkan dan jelaskan tahap produksi atau penyaluran dimana sertifikat tersebut akan diterbitkan. Model sertifikat dapat dilihat pada Lampiran D.

**Lampiran D - Contoh sertifikat kesesuaian**  
(informatif)

## Sertifikat Kesesuaian

Sertifikat No. ....

Dengan ini ..... (*nama lembaga sertifikasi produk*)..... yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi Produk, menyatakan bahwa ..... (*nama perusahaan/produsen*) ..... yang selanjutnya disebut sebagai Perusahaan telah memenuhi aturan umum dan aturan spesifik yang dimuat dalam prosedur no. .... sehubungan dengan skema sertifikasi produk untuk produksi ..... (*nama produk*) ..... seperti dicantumkan pada lampiran sertifikat ini.

Aturan-aturan tersebut di atas antara lain mensyaratkan penyerahan contoh produk untuk diperiksa dan diuji oleh lembaga sertifikasi untuk keperluan menilai kesesuaiannya terhadap standar acuan yang dicantumkan dalam lampiran sertifikat ini. Di samping itu, skema sertifikasi produk juga mensyaratkan perusahaan untuk :

- a) mengizinkan pabrik yang berlokasi di ..... diinspeksi secara berkala oleh Lembaga Sertifikasi Produk, dan
- b) mengizinkan contoh produk yang telah disertifikasi dipilih dari fasilitas produksi atau dari pasar bagi keperluan pengujian dan pemeriksaan secara independen untuk memastikan bahwa keberlanjutan kesesuaian produk terhadap standar acuan dapat dipelihara.

Sertifikat ini diberikan atas dasar kewenangan dari komite sertifikasi ..... (*nama lembaga sertifikasi produk*) ..... sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam dokumen no....., tertanggal ..... (*tanggal/bulan/tahun*) .....

Dengan ini Perusahaan menyatakan persetujuannya untuk memenuhi semua ketentuan standar acuan, ketentuan umum dan ketentuan khusus pada prosedur no. ...., serta semua aturan lain yang ditetapkan Lembaga Sertifikasi Produk sehubungan dengan pelaksanaan skema sertifikasi produk.

Ditandatangani atas nama Lembaga Sertifikasi Produk

.....

( Direktur )

tgl .....20.....

Ditandatangani atas nama Perusahaan

.....

Tgl .....20.....

### CATATAN

Lembaga sertifikasi produk dapat menambahkan informasi lain yang diperlukan dalam aturan yang terkait dengan skema sertifikasi produk .

## Lampiran E - Contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian

(informatif)

.....(nama lembaga sertifikasi produk)....., beralamat di ..... .. yang selanjutnya disebut sebagai lembaga sertifikasi produk, yang dalam hal ini diwakili oleh ..... (nama) ....., ..... (jabatan)....., dengan ini memberikan lisensi kepada ....., beralamat di ..... yang selanjutnya disebut sebagai penerima lisensi, untuk keperluan mensertifikasi produk sebagaimana tertulis pada kolom pertama, yang telah diperiksa dan diuji kesesuaiannya oleh lembaga sertifikasi produk serta dikendalikan kesesuaiannya oleh penerima lisensi terhadap standar yang ditulis pada kolom kedua, sesuai dengan aturan khusus yang dimuat pada kolom ketiga dokumen lisensi yang terlampir pada perjanjian ini, dengan kondisi yang diuraikan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1

#### Pengaturan sertifikasi dan asesmen

Ketentuan umum sistem sertifikasi produk sebagaimana diatur dalam PSN 304-2006 serta ketentuan standar dan ketentuan spesifik yang dicakup dalam dokumen lisensi, berlaku dalam perjanjian ini

### Pasal 2

#### Hak dan kewajiban

**2.1** Penerima lisensi setuju untuk menjaga dan mengendalikan kesesuaian produk yang diproduksi dan dipasok olehnya dan telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi produk terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam standar yang dituliskan dalam dokumen lisensi, sesuai dengan ketentuan umum sertifikasi produk serta aturan khusus yang dinyatakan dalam dokumen lisensi.

**2.2** Sehubungan dengan ketentuan pada butir 2.1, lembaga sertifikasi memberi wewenang kepada pemegang lisensi untuk membubuhkan tanda kesesuaian pada produk yang dimaksud dalam dokumen lisensi sesuai dengan skema sertifikasi produk yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi produk.

**2.3** Penerima lisensi setuju bahwa personel yang mewakili lembaga sertifikasi memiliki akses dan tidak dihalangi untuk mengakses pabrik dan/atau fasilitas produksi yang berkaitan dengan produk yang tercakup dalam lisensi, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu selama jam kerja yang normal berlaku pada fasilitas tersebut.

**2.4** Penerima lisensi setuju bahwa produk sebagaimana dimaksud dalam lisensi akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang sama dengan contoh atau sampel produk yang telah diperiksa dan diuji serta dinyatakan memenuhi standar yang diacu oleh lembaga sertifikasi produk.

### Pasal 3

#### Surveilans

**3.1** Lembaga sertifikasi melaksanakan surveilans secara kontinyu untuk mengetahui apakah penerima lisensi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan umum sertifikasi produk dan ketentuan khusus skema sertifikasi produk sebagaimana dinyatakan dalam dokumen lisensi.

**3.2** Surveilans sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 dilaksanakan oleh personel lembaga sertifikasi atau oleh personel lembaga lain yang ditunjuk untuk melakukan surveilans atas nama lembaga sertifikasi.

#### **Pasal 4**

##### **Informasi tentang modifikasi dalam produksi**

Penerima lisensi harus menginformasikan kepada lembaga sertifikasi setiap rencana modifikasi terhadap produk yang dimaksud dalam lisensi, serta terhadap proses produksi dan/atau sistem mutu yang berkaitan dengan produk itu.

#### **Pasal 5**

##### **Keluhan**

Apabila diminta oleh lembaga sertifikasi, penerima lisensi harus memelihara rekaman dan memberikan laporan tentang keluhan yang diterima oleh penerima lisensi berkaitan dengan produk yang dimaksud dalam dokumen lisensi.

#### **Pasal 6**

##### **Publisitas**

**6.1** Penerima lisensi berhak mempublikasikan fakta bahwa dia telah diberi wewenang oleh lembaga sertifikasi untuk mensertifikasi dan membubuhkan tanda kesesuaian bagi produk yang dimaksud dalam dokumen lisensi.

**6.2** Lembaga sertifikasi dapat mempublikasikan pemberian dan pembatalan lisensi yang dimaksud pada butir 6.1, melalui media umum agar publik dapat mengetahuinya.

#### **Pasal 7**

##### **Kerahasiaan**

Lembaga sertifikasi bertanggungjawab menjamin agar setiap personalnya menjaga kerahasiaan seluruh informasi milik penerima lisensi yang bersifat rahasia dan diketahui oleh personel tersebut sebagai akibat dari hubungan kerja dengan penerima lisensi.

#### **Pasal 8**

##### **Pembayaran**

Penerima lisensi harus membayar seluruh biaya yang terkait survailen, termasuk biaya pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian, asesmen dan administrasi, kepada lembaga sertifikasi.

#### **Pasal 9**

##### **Periode persetujuan**

Perjanjian ini berlaku sejak ..... sampai dengan ....., kecuali kalau lisensi dicabut oleh lembaga sertifikasi produk dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dibatalkan atas permintaan penerima lisensi dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

#### **Pasal 10**

##### **Pencabutan atau pembatalan lisensi**

**10.1** Dalam kasus pencabutan atau pembatalan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perlu dipertimbangkan tenggang tertentu antara waktu pemberitahuan sampai dengan waktu pemberlakuan pencabutan atau pembatalan tersebut secara efektif.

10.2 Tenggang waktu yang dimaksud pada butir 10.1 dapat tergantung pada situasi yang menyebabkannya, seperti sebagai berikut:

Situasi yang menyebabkan pencabutan atau pembatalan lisensi	Tenggang waktu pemberitahuan sebelum pencabutan atau pembatalan berlaku secara efektif
Keinginan penerima lisensi	Ditetapkan oleh lembaga sertifikasi
Lembaga sertifikasi membuktikan bahwa produk berbahaya	Tidak ada (setiap saat)
Pelanggaran terhadap standar yang berlaku oleh penerima lisensi, kecuali untuk alasan keamanan	Maksimum 60 hari
Pembayaran kepada lembaga sertifikasi tidak dilakukan oleh penerima lisensi	Maksimum 30 hari
Penerima lisensi gagal memenuhi ketentuan lain yang tercakup dalam perjanjian lisensi	Maksimum 60 hari
Kewajiban memenuhi persyaratan baru yang berhubungan dengan revisi standar	Sesuai dengan yang ditentukan dalam skema sertifikasi produk

Informasi pencabutan atau pembatalan lisensi harus dikirim melalui surat tercatat (atau ekuivalen) kepada pihak yang lain, dengan menyebutkan alasan dan tanggal pencabutan atau pembatalan lisensi secara efektif.

## Pasal 11

### Modifikasi persyaratan produk

11.1 Apabila ketentuan standar acuan yang tercakup dalam lisensi direvisi, maka lembaga sertifikasi harus segera memberitahukan pemegang lisensi melalui surat tercatat (atau ekuivalen), dengan menyebutkan tanggal revisi standar tersebut akan berlaku efektif serta menginformasikan penerima lisensi tentang dampak dari perubahan tersebut terhadap validitas lisensi yang telah diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk, termasuk perlunya dilakukannya asesmen suplemen untuk menilai kesesuaian produk yang terkait terhadap revisi standar itu.

11.2 Dalam periode waktu yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 diterima, pemegang lisensi harus memberitahukan lembaga sertifikasi dengan surat tercatat (atau ekuivalen) tentang kesiapannya untuk memenuhi revisi standar tersebut.

Jika penerima lisensi mengkonfirmasi pemenuhan terhadap revisi standar yang dimaksud pada 11.1 dalam periode waktu sebelum revisi standar itu berlaku secara efektif, dan apabila asesmen suplemen yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi menunjukkan hasil yang positif, maka lisensi suplemen dapat diterbitkan dan modifikasi terhadap rekaman lembaga sertifikasi dapat dilakukan.

11.3 Lembaga sertifikasi dapat membekukan lisensi bagi produk yang terkait dengan revisi standar pada tanggal di mana revisi standar yang dimaksud pada butir 11.1 berlaku secara efektif, apabila:

- a). pemegang lisensi memberitahukan lembaga sertifikasi bahwa dia tidak sanggup memenuhi revisi standar yang dimaksud pada butir 11.1 dalam periode waktu sebelum revisi standar itu berlaku secara efektif, atau

- b). konfirmasi dari pemegang lisensi tentang pemenuhan revisi standar itu melampaui batas waktu dimana revisi standar itu telah berlaku secara efektif, atau
- c). hasil dari asesmen suplemen tidak dapat menunjukkan pemenuhan terhadap revisi standar,

**Pasal 12**

**Liabilitas**

(ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku)

**Pasal 13**

**Banding atau perselisihan**

Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan perjanjian ini diselesaikan sesuai dengan prosedur banding yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi.

Diterbitkan dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh wakil pejabat lembaga sertifikasi dan pemohon atau perusahaan.

Atas nama lembaga sertifikasi

Atas nama penerima lisensi:

Tgl .....

Tgl .....

.....

.....

(tanda tangan) (jabatan)

(tanda tangan) (jabatan)

**Lampiran F - Contoh format lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian**

(informatif)

*(Ilustrasi sertifikat atau tanda kesesuaian dapat dilampirkan atau disisipkan dalam format ini)*

Lisensi No..... yang berkaitan dengan dengan perjanjian lisensi No .....

Diterbitkan oleh ..... (*lembaga sertifikasi*)

Kepada ..... (*pemegang lisensi*)

.....

<b>Produk yang diberi lisensi</b>	<b>No. Katalog, Jenis atau Identifikasi deskriptif lainnya</b>	<b>Standar</b>	<b>Aturan spesifik</b>

Tanggal diterbitkan .....

Ditandatangani atas nama lembaga sertifikasi .....

(tanda tangan)                      (jabatan)



Daftar Pustaka

ISO/IEC Guide 7:1994, Guidelines for drafting of standards suitable for use for conformity assessment

ISO/IEC Guide 23:1982, Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems

ISO Guide 27:1983, Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of misuse of its mark of conformity

ISO/IEC Guide 27, Conformity assessment-Fundamentals of product certification

ISO/IEC 17020:1998, General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection

ISO/IEC 17025;-<sup>4)</sup>, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

ISO/IEC 17030:2003, Conformity assessment-General requirements for third-party marks of conformity

4) To be published. (Revision of ISO/IEC 17025:1999)